



## PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.Utj

میحرلا نمحرلا لا مسب

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani Kelapa Sawit, Alamat Sekeladi, RT 001, RW 007, Kepenghuluan Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon Pengantin Laki-laki, Calon Pengantin Perempuan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 November 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 26 November 2019 dengan register nomor 79/Pdt.P/2019/PA.Utj dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 1980 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Sutyem binti Sumadi di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan bukti berupa bukti berupa Kutipan Buku Nikah No. 196/86/V/1980 tertanggal 31 Mei 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama Anak Pemohon, lahir pada tanggal 5 November 2001;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 (dua) tahun menjalin cinta dengan seorang Jejak bernama Calon Menantu Pemohon, lahir pada

Halaman1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 4 Maret 1999, Agama Islam, Pekerjaan Petani Kelapa Sawit, Alamat Menggala Sempurna, RT. 004, RW. 002, Kepenghuluhan Menggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya bernama Calon Menantu Pemohon dengan alasan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu dekat dan sering bersama serta sudah berhubungan badan layaknya suami istri serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
  5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
  6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-418/Kua/04.08/2/Pw.01/11/2019 tanggal 21 November 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;
  7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Calon Menantu Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Menantu Pemohon;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**ATAU**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya kepada Pemohon untuk berpikir ulang dampak dari mengawinkan anak yang masih berusia muda, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar ANAK PEMOHON ingin menikah dengan CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun agar ANAK PEMOHON menikah dengan CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah berpacaran dengan CALON MENANTU PEMOHON sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa ANAK PEMOHON sangat mencintai CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang istri dan ibu bagi anak-anak nantinya;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah mengetahui apa-apa yang menjadi kewajiban seorang istri terhadap suami;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON tidak ada ikatan kekerabatan yang menghalangi sahnyanya pernikahan, baik karena sebab hubungan darah, semenda maupun sesusuan

Bahwa CALON MENANTU PEMOHON hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar CALON MENANTU PEMOHON ingin menikah dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON MENANTU PEMOHON mengetahui jika ANAK PEMOHON masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun agar CALON MENANTU PEMOHON menikah dengan ANAK PEMOHON;



- Bahwa CALON MENANTU PEMOHON sudah berpacaran sejak dua tahun yang lalu dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON MENANTU PEMOHON sangat mencintai ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON MENANTU PEMOHON siap untuk membimbing ANAK PEMOHON dengan baik;
- Bahwa saat ini CALON MENANTU PEMOHON telah memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa CALON MENANTU PEMOHON dan ANAK PEMOHON tidak ada ikatan kekerabatan yang menghalangi sahnyanya pernikahan, baik karena sebab hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

Bahwa orang tua ANAK PEMOHON yang bernama Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar ANAK PEMOHON ingin menikah dengan CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun agar ANAK PEMOHON menikah dengan CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dengan CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa PEMOHON telah berusaha melarang ANAK PEMOHON untuk bertemu dengan CALON MENANTU PEMOHON mengingat usia mereka yang masih muda, akan tetapi ANAK PEMOHON tidak peduli dengan larangan PEMOHON;
- Bahwa PEMOHON sangat khawatir sekali ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON berbuat zina jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang istri dan ibu bagi anak-anak nantinya;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah mengetahui apa-apa yang menjadi kewajiban seorang istri terhadap suami;
- Bahwa PEMOHON siap membimbing ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON dalam membina rumah tangga;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON tidak ada ikatan kekerabatan yang menghalangi sahnyanya pernikahan, baik karena sebab hubungan darah, semenda maupun sesusuan;



Bahwa Paman Calon Menantu Pemohon yang bernama Suroto bin Giman hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar ANAK PEMOHON ingin menikah dengan CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun agar ANAK PEMOHON menikah dengan CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dengan CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa Suroto bin Giman telah berusaha melarang ANAK PEMOHON untuk bertemu dengan CALON MENANTU PEMOHON mengingat usia mereka yang masih muda, akan tetapi ANAK PEMOHON tidak peduli dengan larangan PEMOHON;
- Bahwa PEMOHON sangat khawatir sekali ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON berbuat zina jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang istri dan ibu bagi anak-anak nantinya;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah mengetahui apa-apa yang menjadi kewajiban seorang istri terhadap suami;
- Bahwa PEMOHON siap membimbing ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON dalam membina rumah tangga;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON tidak ada ikatan kekerabatan yang menghalangi sahnyanya pernikahan, baik karena sebab hubungan darah, semenda maupun sesusuan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

1. Bukti surat:
  1. Fotokopi KTP atas nama **Pemohon**, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
  2. Fotokopi KTP atas nama **Isteri Pemohon**, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Pemohon**, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan



- aslinya oleh Hakim, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **Anak Pemohon**, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
  5. Fotokopi KTP atas nama **Calon menantu Pemohon**, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;
  6. Fotokopi Ijazah atas nama **Anak Pemohon**, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;
  7. Asli Surat Penolakan Nomor B-418/KUA.04.08/2/PW.01/11/2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben*, lalu diberi tanda bukti P.7 dan diparaf;
2. Bukti saksi:
1. **Saksi**, bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman Pemohon;
    - Bahwa benar anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON ingin menikah dengan CALON MENANTU PEMOHON;
    - Bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON sudah sangat dekat sejak dua tahun terakhir ini;
    - Bahwa PEMOHON telah berusaha untuk menjaga jarak antara ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON, akan tetapi tidak berhasil;
    - Bahwa saat ini CALON MENANTU PEMOHON telah memiliki pekerjaan tetap;
    - Bahwa ANAK PEMOHON juga sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga selayaknya seorang ibu rumah tangga;
    - Bahwa saksi melihat tidak ada unsur pemaksaan pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON;



- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON tidak ada ikatan kekerabatan yang menghalangi sahnyanya pernikahan, baik karena sebab hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
  - Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON di KUA Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir tetapi ditolak karena anak Pemohon masih dibawah umur;
2. **Saksi** , bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
  - Bahwa benar anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON ingin menikah dengan CALON MENANTU PEMOHON;
  - Bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON sudah sangat dekat sejak dua tahun terakhir ini;
  - Bahwa PEMOHON telah berusaha untuk menjaga jarak antara ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saat ini CALON MENANTU PEMOHON telah memiliki pekerjaan tetap;
  - Bahwa ANAK PEMOHON juga sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga selayaknya seorang ibu rumah tangga;
  - Bahwa saksi melihat tidak ada unsur pemaksaan pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON;
  - Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON tidak ada ikatan kekerabatan yang menghalangi sahnyanya pernikahan, baik karena sebab hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
  - Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON di KUA Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir tetapi ditolak karena anak Pemohon masih dibawah umur;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, Calon Suami, dan wali Calon Suami hadir di persidangan, dan menjelaskan dampak negatif pernikahan dibawah umur, mulai dari masalah pendidikannya, kesiapan organ reproduksinya, dampak ekonomi, sosial, dan psikologisnya, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga nantinya, dan menyarankan kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anak Pemohon hingga berumur 19 (Sembilan belas) tahun, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, Calon Suami, dan orang tua Calon Suami telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon dipersidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah karena anak Pemohon sudah terlalu dekat dengan CALON MENANTU PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.7, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.7 menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil dengan demikian berdasarkan pasal 308 bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, telah terbukti bahwa Pemohon dan keluarganya berdomisili di Kabupaten Rokan hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti bahwa Calon menantu Pemohon saat ini telah berusia 20 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti bahwa Anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga ke jenjang SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah terbukti bahwa Pemohon telah berusaha mendaftarkan pernikahan Anak Pemohon ke KUA Kecamatan Tanah Putih, akan tetapi pendaftaran itu ditolak dikarenakan Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon, telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama dan saksi kedua yang merupakan tetangga Pemohon, maka cukup beralasan apabila kedua saksi tersebut mengetahui keadaan ANAK PEMOHON BINTI PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi pertama dan kedua a quo adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi pertama dan kedua tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian terhadap alat bukti tersebut di atas serta berdasarkan keterangan Pemohon, anak yang dimintakan



permohonan Dispensasi kawin, Calon Suami, dan orang tua Calon Suami, maka Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON BINTI PEMOHON adalah anak kandung Pemohon yang saat ini masih berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa ANAK PEMOHON BINTI PEMOHON mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Menantu Pemohon;
- Bahwa ANAK PEMOHON BINTI PEMOHON telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga baik secara psikologis maupun kesehatannya;
- Bahwa tidak ada unsur pemaksaan baik secara psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap ANAK PEMOHON maupun keluarganya untuk menikah dengan Calon Menantu Pemohon;
- Bahwa pernikahan ANAK PEMOHON BINTI PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan;
- Bahwa ANAK PEMOHON BINTI PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON tidak mempunyai halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan CALON MENANTU PEMOHON sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan demi terjaganya keturunan yang baik (*hifdzul al nasl*) sebagaimana dimaksud oleh maqosid al syari'ah, maka jalan terbaik adalah memberi dispensasi terhadap anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: " Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka



kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.”;

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

- **سَيَلَعُ سَتَسِلَا بَلَصْ سَتَسِلَا لَوْسَرِ اَنْلِ لَاقْ ، لَاقْ هَنْعْ سَتَسِلَا يَصْرُ دَوْعَسِمِ نَبْ سَتَسِلَا دَبِجْ نَعْ**  
**سَتَسِبِلَالْ ضَتْسِغَا هِنَا سَتَسِفْ جَوْرَتَسِئِلَفْ ةَسَتَسَابِلَا مَكْنَمْ عَاطَتْسَا نَمْ بَابَسِلَا رَشْعَمَايْ**  
**ءَا جَوْهْلْ هِنَا فْ مَوْصَلَابْ هِيَلَفْ عَطَتْسِي مَلْ نَمُو**

Artinya: " Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

- **حَلَا صَمَلَا بَلَجْ يَلَعْ مَدَقَمْ دَسَا فَمَلَا رَا د**

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

- **رَلَا بَلَعْ مَامَلَا فَتَحْرُصُ عَلَا بَلَا طُونَمِ صَت**  
Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON BINTI PEMOHON untuk menikah dengan CALON MENANTU PEMOHON;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi terhadap anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON BINTI PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON MENANTU PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256.000.00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Ujung Tanjung oleh Hakim Tunggal pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh **Surya Dharma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Zainuddin, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;;

Hakim Tunggal,

**Surya Dharma Panjaitan, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Zainuddin, S.Ag.**

#### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp160.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>



Jumlah

Rp256.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)